



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **A. ADE SUDARSONO N**;
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidurejo RT/RW 001/000 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat Domisili Bendungan Pacet Desa Sukatani Kabupaten Cianjur Provinsi Jabar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;
- II Nama lengkap : **JEMMY TITALEY**;
Tempat lahir : Medan/ 15 Oktober 1965;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak No.33 RT/RW 004/001 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat/Alamat Domisili Jl. Kencana I No.59 RT/RW 005/008 Kecamatan Cilodong Kelurahan Kalimulya Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa II ditangkap tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan

Negara masing-masing oleh:

Terdakwa I:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Penetapan penangguhan oleh penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri dilihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hamid A. Cennu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hamid Cennu & Associates" beralamat di Jl. Tadulako I Blok 1C Desa Jaya Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana yang diatur dalam Kesatu Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bundel hasil tangkap layar atau screenshot percakapan antara korban/pelapor atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan sdra. A. ADE SUDARSONO, melalui media sosial whatsapp.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) lembar hasil tangkap layar atau screenshot foto profil akun whatsapp atas nama A. ADE SUDARSONO dengan nomor whatsapp +6281272736544.
- 3) 1 (Satu) lembar hasil tangkap layar atau screenshot foto profil akun whatsapp atas nama JIMMY TITALEY dengan menggunakan nomor whatsapp +62817868403.
- 4) 1 (Satu) Rangkap rekening koran BRITAMA atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan nomor rekening 016701027940508 unit kerja KC. Luwuk Periode 01/07/23 – 31/07/23.
- 5) 1 (Satu) Rangkap rekening koran BRITAMA atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan nomor rekening 016701027940508 unit kerja KC. Luwuk Periode 01/08/23 – 31/08/23
- 6) 1 (Satu) bundel Bukti Transfer dengan rincian sebagai berikut;
- 7) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 juli 2023, dari rekening sdra. HAMZA ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0090301548150 atas nama ANDI .ADE SUDARSONO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 8) 1 (Satu) bukti struk setoran simpanan kerekening atas nama ANDI .ADE SUDARSONO tertanggal 16 juli 2023, sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- 9) 1 (Satu) bukti struk setoran simpanan kerekening atas nama ANDI .ADE SUDARSONO tertanggal 17 juli 2023, sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- 10) 1 (Satu) bukti struk BriLink dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke rekening Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 11) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 17 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536) dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 12) 1 (Satu) bukti transfer sesama BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 18 Juli 2023, dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- 13) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 17 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 14) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 18 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- 15) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 16) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- 17) 1 (Satu) bukti struk BriLink dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke rekening Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- 18) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ERINE ELKE dengan nomor rekening 201501014642535 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 19) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 12 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BCa atas nama JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 20) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 21 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).
- 21) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 22) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 5 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

- 23) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 5 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 24) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 6 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 25) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 3 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 26) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 3 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 27) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 28) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 29) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 30) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03024609100123100946. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan :
 - Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganasudarsono.zip.
Dengan nilai Hash:

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD5 : 5ae7990422039399664d05957e1b7f03.

SHA1 : 6071bd787c33c80d29f35556279e14d5a86b7cf8;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6285353341066 :

Nama File : Chat WhatsApp dengan Mika♥Andi Ade SN SH.txt.

Dengan nilai Hash:

MD5 : a911ef54f0e758c3d86a34690d8f671f.

SHA1 : 1e694271d2b32adf7adb397eb29e63d3844cc327;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403:

Nama File : chatwhatsappdenganjimmytitalay.zip.

Dengan nilai Hash:

MD5 : 25f1c59b91ab043b66a49a6a8701c381.

SHA1 : 9e0729a8e3155058a77b083ba183e4af48d83dc2

31) 4 (Empat) lembar fotocopy Dokumen masing-masing sebagai berikut :

- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/375/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Siti Marwa S DG Masese, No. Ujian 032718/W/0004, Asal Polda/Polres Banggai
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, BRIGADIR JENDERAL POLISI NURWORO DANANG, S.I.K . dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari.
- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Rizaldi , No. Ujian 032718/W/0114, Asal Polda/Polres Banggai.

- 32) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 16 GB warna hitam merah serial number: 04021222042623095446. Berikan Nama file: WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.45.22.zip, dengan nilai Hash : MD5 : d94f21a052d32805fbe5332312046d0c, SHA : 04f50ed61f123daf8e394a24313811d63759ddb6.
- 33) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6 periode 1 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 34) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6 periode bulan 1 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 35) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 6281272736544.
- 36) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6285353341066.
- 37) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03008528053023233732. Yang didalamnya terdapat file ekspor/salinan :
 - 1) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281272736544 dengan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 :
Nama File : chatwhatsappdenganpuanghajirudin.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 18455716141d16278ca269e037a330ae.
SHA1 : d2b01e8a1d70a24833d16237d55d18211cf7bf25;
 - 2) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281272736544 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403 :
Nama File : chatwhatsappdenganjimmyptikmabespolri.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 9b751727eacf6cf36da72807e59e6448.
SHA1 : 77760a214a47ec7ce0ae27661660ba286b1ceda0.
- 38) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03024609100123100946. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan
 - Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganasudarsono.zip.
Dengan nilai Hash :

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD5 : 5ae7990422039399664d05957e1b7f03.

SHA1 : 6071bd787c33c80d29f35556279e14d5a86b7cf8;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6285353341066 :

Nama File : Chat WhatsApp dengan Mika♥Andi Ade SN SH.txt.

Dengan nilai Hash :

MD5 : a911ef54f0e758c3d86a34690d8f671f.

SHA1 : 1e694271d2b32adf7adb397eb29e63d3844cc327;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403 :

Nama File : chatwhatsappdenganjimmitale.zip.

Dengan nilai Hash :

MD5 : 25f1c59b91ab043b66a49a6a8701c381.

SHA1 : 9e0729a8e3155058a77b083ba183e4af48d83dc2;

39) 4 (Empat) lembar fotocopy Dokumen masing – masing sebagai berikut:

- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/375/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Siti Marwa S DG Masese, No. Ujian 032718/W/0004, Asal Polda/Polres Banggai
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, BRIGADIR JENDERAL POLISI NURWORO DANANG, S.I.K . dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Rizaldi , No. Ujian 032718/W/0114, Asal Polda/Polres Banggai.

- 40) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BNI an.Bpk. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 0301548150 periode 01 Juni 2023 sampai 30 November 2023.
- 41) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 42) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 43) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 44) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 45) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 46) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 47) 1 (satu) bundel Rekening koran bank Mandiri an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 1700013114875 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 48) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor +62817868403.
- 49) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor +6281996011988.
- 50) 1 buah akun whatsapp dengan nomor +62817868403 yg terdapat dalam handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 51) 1 buah akun whatsapp Business dengan nomor +6281996011988 yg terdapat dalam handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 52) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03007229053023164256.. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan :

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +62817868403 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganandiadesnsh.zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : 78b95042429db7e126783d3cb1154a65.
SHA1 : 71068876efa9a2a1cab6c1dd00240071d16594f1;
 - 2) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +62817868403 dengan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 :
Nama File : chatwhatsappdenganhjrudindgmasese.zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : da22d11cb3b3a23530ee40af877369f2.
SHA1 : f7a6eb6ae0bfec89e4fbb960a88d27a4bc204248;
 - 3) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281996011988 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganandiadesnsh (1).zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : aca36d7bc15eb1197f87c80490d5c35a.
SHA1 : ceab55fd33f35e036bb00187906175819fd7d0c5
 - 53) 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 1570010414275 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
 - 54) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan Juni 2023.
 - 55) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan 31 Juli 2023.
 - 56) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan Agustus 2023.
 - 57) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan September 2023.
 - 58) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. ARIFUDIN PELLO dengan nomor rekening 7577-01-022-049539 periode tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**
- 59) 1 (satu) unit Handhphone merk Vivo1902 warna merah muda/pink dengan IMEI 1 : 866440047492310 IMEI 2 : 866440047492302;
 - 60) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 warna silver dengan IMEI 1 : 865954051315093 IMEI 2 : 865954051315085;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.

Dirampas untuk Negara.

62) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA warna Grey dengan nomor kartu 5260 5120 4323 4705, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0102 7414 8270;

63) 1 (satu) buah Kartu Debit Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu 5198 9306 8005 5828;

64) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6;

65) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an. Bpk. A ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 0301548150

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I A. ADE SUDARSONO N.

4. 4. Membebaskan agar para terdakwa terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N bersama-sama dengan terdakwa II. JIMMY TITALEY, pada beberapa waktu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa I dari nomor kontak 081272736544 menghubungi Saksi SYARIFUDDIN Dg. MASESE melalui panggilan dan pesan WhatsApp pada nomor 085757896459, dan pada intinya saat Saksi SYARIFUDDIN menyampaikan anaknya sedang mengikuti seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), lalu Terdakwa I meminta nomor peserta/ pendaftaran anak Saksi SYARIFUDDIN karena ada teman Terdakwa I yang bisa membantu agar bisa lolos, selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan kartu peserta anaknya atas nama atas nama SITI MARWAH kepada Terdakwa I.
- Bahwa pada sekitar tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa I kembali menghubungi Saksi SYARIFUDDIN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan "Bisa 175.000.000 sampai penempatan, siapkan secepatnya kalau bisa hari ini langsung kirim, karena bintang dua yang kawal di bidang SDM Mabes Polri, mepet waktunya", Saksi SYARIFUDDIN pada saat itu berada di rumahnya di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor rekening BCA 7615541656, namun karena Saksi SYARIFUDDIN tidak memiliki rekening BCA, Terdakwa I lalu mengirimkan rekening bank BRI dengan nomor 500701038005536 atas nama AADE SUDARSONO N. Pada pukul 17.45 WITA, SYARIFUDDIN menransfer dana sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI tersebut, dan mengirimkan bukti transferannya kepada Terdakwa I kemudian menyampaikan bahwa untuk sisanya akan mengupayakan dengan melakukan penjualan mobil SYARIFUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 16.02 WITA kembali mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa I. Pada pukul 21.02 WITA, SYARIFUDDIN menransfer lagi dana sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 0090301548150 an. ANDI ADE SUDARSONO N., kemudian pada pukul 22.23 WITA SYARIFUDDIN menransfer lagi dana sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dua kali transaksi ke rekening bank BRI milik Terdakwa I, kemudian pukul 22.42 WITA, mentransfer lagi dana sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI milik Terdakwa I.

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.40 WITA, Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan dana lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI milik Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengirimkan pesan kepada SYARIFUDDIN bahwa pantohir diundur sampai tanggal 12 Juli 2023.
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 pada pukul 09.18 WITA, Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan pesan kepada Terdakwa I menanyakan bahwa apakah Saksi SITI MARWAH dijamin aman dan Terdakwa I membalas pesan tersebut dengan isi pesan "Aman puang, seratus satu persen udah dinaikan rankingnya di urutan sepuluh". Pada pukul 11.16 WITA, SYARIFUDDIN mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000,- ke rekening bank BRI milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa II yang sebelumnya telah menerima nomor kontak Saksi SYARIFUDDIN dari Terdakwa I, menghubungi Saksi SYARIFUDDIN dari nomor WhatsApp 0817868403, Terdakwa II mengaku sebagai Dosen di PTIK dan memerintahkan kepada Saksi SYARIFUDDIN DG MASESE untuk mencari tiga orang lagi agar bisa diluluskan meskipun pada saat tes sudah tidak lulus. Saat itu ada cucu Saksi SYARIFUDDIN yang ikut test namun tidak lolos pada tes kesehatan pertama yaitu atas nama Saksi MUH. NURFAN SAHTI M namun saat itu Terdakwa II menyampaikan, "Tidak apa, yang penting pernah mendaftar, kemudian Terdakwa II meminta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun SYARIFUDDIN melakukan penawaran, sehingga disepakati Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2023, Saksi KARTINI LADA (orang tua dari MUH. FIKAL RAFIQ) mendatangi rumah Saksi SYARIFUDDIN dengan tujuan supaya anaknya dapat dibantu diluluskan tes penerimaan Polisi, pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN menelepon Terdakwa II dan selanjutnya Saksi KARTINI LADA berbicara langsung pada Terdakwa II ditelepon, Terdakwa II menyatakan bahwa bisa untuk dibantu dengan syarat mengirimkan imbalan tanda terima kasi kelulusan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN beberapa kali mengirimkan lagi dana kepada Terdakwa I melalui nomor rekening BRI milik Terdakwa sebagai pelunasan pembayarannya, yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.36 WITA, sebesar Rp. 5.000.000, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.34 WITA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 11.48 WITA

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), sekitar pukul 20.35 WITA sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli sekitar pukul 11.51 WITA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 22.18 WITA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar 06.11 WITA, sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sekitar pukul 11.27 WITA sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 19.29 WITA Saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sekitar pukul 16.22 WITA, sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.36 WITA, Terdakwa II meminta kepada Saksi SYARIFUDDIN untuk melakukan transfer ke rekening BRI dengan nomor 701801014642535 atas nama IRENE ELKE sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi SYARIFUDDIN mengikuti permintaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.06 WITA, SYARIFUDDIN kembali melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.18 WITA, SYARIFUDDIN kembali melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak yang menentukan kelulusan peserta tes/ seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), namun untuk meyakinkan Saksi SYARIFUDDIN dan Saksi KARTINI LADA, Para Terdakwa membuat beberapa surat yang isinya tidak benar/ palsu dan mengirimkannya kepada Saksi SYARIFUDDIN dan KARTINI LADA. Surat tersebut dibuat oleh Sdra. DONI HARKO SATYA N (DPO) atas permintaan Terdakwa II, yaitu pada sekitar bulan Juli 2023 yang mana Sdra. DONI (DPO) berada di Kota Balikpapan, dengan imbalan pembuatan senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)), surat tersebut dibuat dalam format file .Pdf. Adapun surat tersebut adalah:
 - 1) Surat dengan nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada Para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat empat belas (14) nama calon.
 - 2) Surat yang sama dengan nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada Para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat lima belas (15) nama calon.

Kedua nomor surat tersebut di atas, diambil dari surat asli yaitu Surat SDM Kapolri, nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 4 April 2023, perihal Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2023, namun diubah tanggalnya menjadi 18 Agustus 2023, dan perihalnya menjadi Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024. Selain itu isi suratnya juga diubah.

- 1) Surat nomor: B/375/VIII/Asspolri/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sdr. SITI MARWAH S.DG. MASESE.
- 2) Surat nomor: B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sdr. RIZALDI.

Kedua surat tersebut di atas, dibuat seolah-olah adalah surat yang berasal Biro SDM Polri.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SYARIFUDDIN dengan nomor kontak 085757896459, yaitu surat 1) dan 2) oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dengan nomor kontak 081272736544, sedangkan Terdakwa II dengan nomor kontak 0817868403) pada tanggal 18 Agustus 2023 sedangkan surat 3) dan 4) oleh Terdakwa II dengan nomor kontak 0817868403 pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, yang memiliki makna

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga bentuk File yang dalam Format PDF (Portable Document Format) sudah dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik sedangkan ketika File PDF tersebut telah dikirim dan dapat ditampilkan melalui media elektronik sudah dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Demikian pula percakapan yang dilakukan baik Chat ataupun telepon melalui media sosial oleh Para Terdakwa kepada Saksi SYARIFUDDIN dan Saksi KARTINI LADA mengenai penawaran bantuan untuk meluluskan peserta dalam seleksi penerimaan BINTARA POLRI PTU TA. 2023, dapat dikategorikan Informasi elektronik sedangkan ketika informasi elektronik tersebut telah dikirimkan dan dapat ditampilkan, didengar melalui media elektronik sudah dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemalsuan informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut, agar meyakinkan Saksi SYARIFUDDIN maupun Saksi KARTINI LADA bahwa anak-anak mereka lolos seleksi penerimaan Bintara Polisi PTU TA. 2023, sebagaimana yang Para Terdakwa janjikan sebelumnya dan Para Terdakwa telah menerima uang dari Saksi SYARIFUDDIN dengan total senilai kurang lebih Rp. 757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY, Saksi Syafudin dan Saksi Kartini Lada mengalami kerugian dengan total keseluruhan kurang lebih senilai Rp. 757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Uang yang terkumpul tersebut, Para Terdakwa bagi untuk mereka berdua yang tidak dapat dipastikan lagi nilai pembagiannya, yang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N bersama-sama dengan terdakwa II. JIMMY TITALEY, pada beberapa waktu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa I dari nomor kontak 081272736544 menghubungi Saksi SYARIFUDDIN Dg. MASESE melalui panggilan dan pesan WhatsApp pada nomor 085757896459, dan pada intinya saat Saksi SYARIFUDDIN menyampaikan anaknya sedang mengikuti seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), lalu Terdakwa I meminta nomor peserta/ pendaftaran anak Saksi SYARIFUDDIN karena ada teman Terdakwa I yang bisa membantu agar bisa lolos, selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan kartu peserta anaknya atas nama atas nama SITI MARWAH kepada Terdakwa I.
- Bahwa pada sekitar tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa I kembali menghubungi Saksi SYARIFUDDIN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan "Bisa 175.000.000 sampai penempatan, siapkan secepatnya kalau bisa hari ini langsung kirim, karena bintang dua yang kawal di bidang SDM Mabes Polri, mepet waktunya", Saksi SYARIFUDDIN pada saat itu berada di rumahnya di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor rekening BCA 7615541656, namun karena Saksi SYARIFUDDIN tidak memiliki rekening BCA, Terdakwa I lalu mengirimkan rekening bank BRI dengan nomor 500701038005536 atas nama AADE SUDARSONO N. Pada pukul 17.45 WITA, SYARIFUDDIN menransfer dana sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI tersebut, dan mengirimkan bukti transferannya kepada Terdakwa I kemudian menyampaikan bahwa untuk sisanya akan mengupayakan dengan melakukan penjualan mobil SYARIFUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 16.02 WITA kembali mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa I. Pada pukul 21.02 WITA, SYARIFUDDIN menransfer lagi dana sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0090301548150 an. ANDI ADE SUDARSONO N., kemudian pada pukul 22.23 WITA SYARIFUDDIN menransfer lagi dana sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dua kali transaksi ke rekening bank BRI milik Terdakwa I, kemudian pukul 22.42 WITA, mentransfer lagi dana sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI milik Terdakwa I.

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.40 WITA, Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan dana lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI milik Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengirimkan pesan kepada SYARIFUDDIN bahwa pantohir diundur sampai tanggal 12 Juli 2023.
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 pada pukul 09.18 WITA, Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan pesan kepada Terdakwa I menanyakan bahwa apakah Saksi SITI MARWAH dijamin aman dan Terdakwa I membalas pesan tersebut dengan isi pesan "Aman puang, seratus satu persen udah dinaikan rankingnya di urutan sepuluh". Pada pukul 11.16 WITA, SYARIFUDDIN mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000,- ke rekening bank BRI milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa II yang sebelumnya telah menerima nomor kontak Saksi SYARIFUDDIN dari Terdakwa I, menghubungi Saksi SYARIFUDDIN dari nomor WhatsApp 0817868403, Terdakwa II mengaku sebagai Dosen di PTIK dan memerintahkan kepada Saksi SYARIFUDDIN DG MASESE untuk mencari tiga orang lagi agar bisa diluluskan meskipun pada saat tes sudah tidak lulus. Saat itu ada cucu Saksi SYARIFUDDIN yang ikut test namun tidak lolos pada tes kesehatan pertama yaitu atas nama Saksi MUH. NURFAN SAHTI M namun saat itu Terdakwa II menyampaikan, "Tidak apa, yang penting pernah mendaftar, kemudian Terdakwa II meminta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun SYARIFUDDIN melakukan penawaran, sehingga disepakati Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2023, Saksi KARTINI LADA (orang tua dari MUH. FIKAL RAFIQ) mendatangi rumah Saksi SYARIFUDDIN dengan tujuan supaya anaknya dapat dibantu diluluskan tes penerimaan Polisi, pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN menelepon Terdakwa II dan selanjutnya Saksi KARTINI LADA berbicara langsung pada Terdakwa II ditelepon, Terdakwa II menyatakan bahwa bisa untuk dibantu dengan syarat

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan imbalan tanda terima kasi kelulusan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN beberapa kali mengirimkan lagi dana kepada Terdakwa I melalui nomor rekening BRI milik Terdakwa sebagai pelunasan pembayarannya, yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.36 WITA, sebesar Rp. 5.000.000, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.34 WITA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 11.48 WITA sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), sekitar pukul 20.35 WITA sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli sekitar pukul 11.51 WITA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 22.18 WITA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar 06.11 WITA, sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sekitar pukul 11.27 WITA sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 19.29 WITA Saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sekitar pukul 16.22 WITA, sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.36 WITA, Terdakwa II meminta kepada Saksi SYARIFUDDIN untuk melakukan transfer ke rekening BRI dengan nomor 701801014642535 atas nama IRENE ELKE sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi SYARIFUDDIN mengikuti permintaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.06 WITA, SYARIFUDDIN kembali melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.18 WITA, SYARIFUDDIN kembali melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak yang menentukan kelulusan peserta tes/ seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), namun untuk meyakinkan Saksi SYARIFUDDIN dan Saksi KARTINI LADA, Para Terdakwa membuat beberapa surat yang isinya tidak benar/ palsu dan mengirimkannya kepada Saksi SYARIFUDDIN dan KARTINI LADA. Surat tersebut dibuat oleh Sdra. DONI HARKO SATYA N (DPO) atas permintaan Terdakwa II, yaitu pada sekitar bulan Juli 2023 yang mana Sdra. DONI (DPO) berada di Kota Balikpapan, dengan imbalan pembuatan senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)), surat tersebut dibuat dalam format file Pdf. Adapun surat tersebut adalah:

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat dengan nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada Para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat empat belas (14) nama calon.
- 2) Surat yang sama dengan nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada Para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat lima belas (15) nama calon.

Kedua nomor surat tersebut di atas, diambil dari surat asli yaitu Surat SDM Kapolri, nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 4 April 2023, perihal Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2023, namun diubah tanggalnya menjadi 18 Agustus 2023, dan perihalnya menjadi Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024. Selain itu isi suratnya juga diubah.

- 1) Surat nomor: B/375/VIII/Asspolri/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sdr. SITI MARWAH S.DG. MASESE.
- 2) Surat nomor: B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sdr. RIZALDI.

Kedua surat tersebut di atas, dibuat seolah-olah adalah surat yang berasal Biro SDM Polri.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SYARIFUDDIN dengan nomor kontak 085757896459, yaitu surat 1) dan 2) oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dengan nomor kontak 081272736544, sedangkan Terdakwa II dengan nomor kontak 0817868403) pada tanggal 18 Agustus 2023 sedangkan surat 3) dan 4) oleh Terdakwa II dengan nomor kontak 0817868403 pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen-dokumen tersebut dan mengirimkannya kepada SYARIFUDDIN maupun KARTINI, agar meyakinkan SYARIFUDDIN maupun KARTINI bahwa anak-anak mereka lolos seleksi penerimaan Bintara Polisi PTU TA. 2023, sebagaimana yang Para Terdakwa janjikan sebelumnya dan Para Terdakwa telah menerima uang dari SYARIFUDDIN dengan total senilai kurang lebih Rp757.000.000,-

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari KARTINI LADA kurang lebih senilai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pengurusan seleksi Bintara Polisi PTU TA. 2023 tersebut.

- Para Terdakwa juga mengirimkan pesan-pesan WhatsApp kepada SYARIFUDDIN yang berisi informasi-informasi tidak benar yaitu Terdakwa II sebagai Guru Besar di PTIK, serta Terdakwa I benar-benar telah melakukan pengurusan untuk meluluskan anak-anak dari SYARIFUDDIN dan KARTINI LADA masuk Bintara Polisi PTU TA. 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY, Saksi Syafudin dan Saksi Kartini Lada mengalami kerugian dengan total keseluruhan kurang lebih senilai Rp. 757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Uang yang terkumpul tersebut, Para Terdakwa bagi untuk mereka berdua yang tidak dapat dipastikan lagi nilai pembagiannya, yang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N bersama-sama dengan terdakwa II. JIMMY TITALEY, pada beberapa waktu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa I dari nomor kontak 081272736544 menghubungi Saksi SYARIFUDDIN Dg. MASESE melalui panggilan dan pesan WhatsApp pada nomor 085757896459, dan pada intinya saat Saksi SYARIFUDDIN menyampaikan anaknya sedang mengikuti seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), lalu Terdakwa I

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



meminta nomor peserta/ pendaftaran anak Saksi SYARIFUDDIN karena ada teman Terdakwa I yang bisa membantu agar bisa lolos, selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan kartu peserta anaknya atas nama atas nama SITI MARWAH kepada Terdakwa I.

- Bahwa pada sekitar tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa I kembali menghubungi Saksi SYARIFUDDIN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan "Bisa 175.000.000 sampai penempatan, siapkan secepatnya kalau bisa hari ini langsung kirim, karena bintang dua yang kawal di bidang SDM Mabes Polri, mepet waktunya", Saksi SYARIFUDDIN pada saat itu berada di rumahnya di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor rekening BCA 7615541656, namun karena Saksi SYARIFUDDIN tidak memiliki rekening BCA, Terdakwa I lalu mengirimkan rekening bank BRI dengan nomor 500701038005536 atas nama AADE SUDARSONO N. Pada pukul 17.45 WITA, SYARIFUDDIN menransfer dana sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI tersebut, dan mengirimkan bukti transferannya kepada Terdakwa I kemudian menyampaikan bahwa untuk sisanya akan mengupayakan dengan melakukan penjualan mobil SYARIFUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 16.02 WITA kembali mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa I. Pada pukul 21.02 WITA, SYARIFUDDIN menransfer lagi dana sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 0090301548150 an. ANDI ADE SUDARSONO N., kemudian pada pukul 22.23 WITA SYARIFUDDIN menransfer lagi dana sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dua kali transaksi ke rekening bank BRI milik Terdakwa I, kemudian pukul 22.42 WITA, mentransfer lagi dana sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI milik Terdakwa I.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.40 WITA, Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan dana lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI milik Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengirimkan pesan kepada SYARIFUDDIN bahwa pantohir diundur sampai tanggal 12 Juli 2023.
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 pada pukul 09.18 WITA, Saksi SYARIFUDDIN mengirimkan pesan kepada Terdakwa I menanyakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saksi SITI MARWAH dijamin aman dan Terdakwa I membalas pesan tersebut dengan isi pesan "Aman puang, seratus satu persen udah dinaikan rankingnya di urutan sepuluh". Pada pukul 11.16 WITA, SYARIFUDDIN mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000,- ke rekening bank BRI milik Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa II yang sebelumnya telah menerima nomor kontak Saksi SYARIFUDDIN dari Terdakwa I, menghubungi Saksi SYARIFUDDIN dari nomor WhatsApp 0817868403, Terdakwa II mengaku sebagai Dosen di PTIK dan memerintahkan kepada Saksi SYARIFUDDIN DG MASESE untuk mencari tiga orang lagi agar bisa diluluskan meskipun pada saat tes sudah tidak lulus. Saat itu ada cucu Saksi SYARIFUDDIN yang ikut test namun tidak lolos pada tes kesehatan pertama yaitu atas nama Saksi MUH. NURFAN SAHTI M namun saat itu Terdakwa II menyampaikan, "Tidak apa, yang penting pernah mendaftar, kemudian Terdakwa II meminta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun SYARIFUDDIN melakukan penawaran, sehingga disepakati Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2023, Saksi KARTINI LADA (orang tua dari MUH. FIKAL RAFIQ) mendatangi rumah Saksi SYARIFUDDIN dengan tujuan supaya anaknya dapat dibantu diluluskan tes penerimaan Polisi, pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN menelepon Terdakwa II dan selanjutnya Saksi KARTINI LADA berbicara langsung pada Terdakwa II ditelepon, Terdakwa II menyatakan bahwa bisa untuk dibantu dengan syarat mengirimkan imbalan tanda terima kasi kelulusan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN beberapa kali mengirimkan lagi dana kepada Terdakwa I melalui nomor rekening BRI milik Terdakwa sebagai pelunasan pembayarannya, yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.36 WITA, sebesar Rp. 5.000.000, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.34 WITA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 11.48 WITA sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), sekitar pukul 20.35 WITA sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli sekitar pukul 11.51 WITA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 22.18 WITA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar 06.11 WITA, sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sekitar pukul 11.27 WITA sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 02

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 19.29 WITA Saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sekitar pukul 16.22 WITA, sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.36 WITA, Terdakwa II meminta kepada Saksi SYARIFUDDIN untuk melakukan transfer ke rekening BRI dengan nomor 701801014642535 atas nama IRENE ELKE sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi SYARIFUDDIN mengikuti permintaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.06 WITA, SYARIFUDDIN kembali melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.18 WITA, SYARIFUDDIN kembali melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak yang menentukan kelulusan peserta tes/ seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), namun untuk meyakinkan Saksi SYARIFUDDIN dan Saksi KARTINI LADA, Para Terdakwa membuat beberapa surat yang isinya tidak benar/ palsu dan mengirimkannya kepada Saksi SYARIFUDDIN dan KARTINI LADA. Surat tersebut dibuat oleh Sdra. DONI HARKO SATYA N (DPO) atas permintaan Terdakwa II, yaitu pada sekitar bulan Juli 2023 yang mana Sdra. DONI (DPO) berada di Kota Balikpapan, dengan imbalan pembuatan senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)), surat tersebut dibuat dalam format file Pdf. Adapun surat tersebut adalah:
 - 1) Surat dengan nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada Para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat empat belas (14) nama calon.
 - 2) Surat yang sama dengan nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada Para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat lima belas (15) nama calon.

Kedua nomor surat tersebut di atas, diambil dari surat asli yaitu Surat SDM Kapolri, nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 4 April 2023, perihal Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2023, namun diubah tanggalnya menjadi 18 Agustus 2023, dan

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihalnya menjadi Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota POLRI Tahun Anggaran 2024. Selain itu isi suratnya juga diubah.

- 1) Surat nomor: B/375/VIII/Asspolri/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sdri. SITI MARWAH S.DG. MASESE.
- 2) Surat nomor: B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sdr. RIZALDI.

Kedua surat tersebut di atas, dibuat seolah-olah adalah surat yang berasal Biro SDM Polri.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SYARIFUDDIN dengan nomor kontak 085757896459, yaitu surat 1) dan 2) oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dengan nomor kontak 081272736544, sedangkan Terdakwa II dengan nomor kontak 0817868403) pada tanggal 18 Agustus 2023 sedangkan surat 3) dan 4) oleh Terdakwa II dengan nomor kontak 0817868403 pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen-dokumen tersebut dan mengirimkannya kepada SYARIFUDDIN maupun KARTINI, agar meyakinkan SYARIFUDDIN maupun KARTINI bahwa anak-anak mereka lolos seleksi penerimaan Bintara Polisi PTU TA. 2023, sebagaimana yang Para Terdakwa janjikan sebelumnya dan Para Terdakwa telah menerima uang dari SYARIFUDDIN dengan total senilai kurang lebih Rp757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari KARTINI LADA kurang lebih senilai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pengurusan seleksi Bintara Polisi PTU TA. 2023 tersebut.
- Para Terdakwa juga mengirimkan pesan-pesan WhatsApp kepada SYARIFUDDIN yang berisi informasi-informasi tidak benar yaitu Terdakwa II sebagai Guru Besar di PTIK, serta Terdakwa I benar-benar telah melakukan pengurusan untuk meluluskan anak-anak dari SYARIFUDDIN dan KARTINI LADA masuk Bintara Polisi PTU TA. 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. A. ADE SUDARSONO N dan terdakwa II. JIMMY TITALEY, Saksi Syafudin dan Saksi Kartini Lada mengalami kerugian dengan total keseluruhan kurang lebih senilai Rp. 757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang terkumpul tersebut, Para Terdakwa bagi untuk mereka berdua yang tidak dapat dipastikan lagi nilai pembagiannya, yang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifuddin Dg Masese, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I. A. Ade Sudarsono dan terdakwa II. Jimmy Titaley;
- Bahwa penipuan tersebut terkait seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa I saat berada di Palu sekitar bulan Juni 2023 yang mengaku sebagai wiraswasta dibidang perkebunan sawit;
- Bahwa saat itu Saksi bercerita kalau anak saksi yang bernama Siti Marwa S. Dg Masese sedang mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 di Polda Sulteng dan tinggal menunggu hasil akhir;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menceritakan punya kenalan beberapa petinggi Polri dan guru besar di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) yang biasa membantu dalam seleksi penerimaan Bintara Polri;
- Bahwa setelah beberap hari Saksi dihubungi oleh Terdakwa I yang mengatakan kalau anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 berada di rangking 19 (sembilan belas), sedangkan yang akan diterima dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 hanya 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bias merubah urutan rangking anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese yang berada di rangking 19 (sembilan belas) menjadi rangking 10 (sepuluh) dengan bantuan teman Terdakwa yang seorang guru besar di PTIK;
- Bahwa karena percaya cerita Terdakwa I, Saksi kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa I agar anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese bisa diterima di seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggeser ranking anak Saksi dari ranking 19 (sembilan belas) menjadi ranking 10 (sepuluh), Terdakwa meminta uang sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sudah Saksi transfer secara bertahap ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa Saksi sempat dikenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui telephone dan diyakinkan oleh Terdakwa II anak Saksi akan lolos dalam penerimaan seleksi Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyuruh Saksi untuk mencarikan lagi pendaftar penerimaan seleksi Bintara Polri Tahun 2023 yang tidak masuk ranking agar bisa diloloskan;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan nama cucu Saksi yang bernama Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig yang waktu itu juga ikut seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 namun rankingnya tidak masuk 20 (dua puluh) besar;
- Bahwa untuk ketiga orang yang akan diloloskan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut Saksi telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa I sebesar Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II juga pernah meminta uang kepada Saksi melalui telephon untuk mengurus lolosnya anak Saksi, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 dan Saksi telah mentransfer secara bertahap uang ke rekening Terdakwa II yang totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa beberap minggu kemudian Saksi mendapat kiriman pesan WA berbentuk PDF dari Terdakwa I yang berkop surat Mabes Polri tertanggal 18 Agustus 2023 yang isinya terdapat nama anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig dinyatakan lolos seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa Saksi mulai curiga setelah beberapa waktu mendapat informasi dari teman kalau yang dinyatakan lolos pada seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 telah masuk pendidikan Bintara Polri;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I menanyakan mengapa anak Saksi tidak ikut dipanggil masuk pendidikan Bintara Polri dan dijawab oleh Terdakwa I agar Saksi tenang saja kaerna sedang diuruskan oleh Terdakwa II;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam bulan Agustus 2023 Terdakwa I mengirimkan pesan WA yang berbentuk PDF berkop surat Mabes Polri tertanggal 29 Agustus 2023 yang isinya perihal penambahan kuota pendidikan Calon Siswa Bintara Polri 2023 atas nama anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese;
 - Bahwa oleh karena masih kurang yakin Saksi akhirnya mendatangi Polda Sulteng menanyakan kebenaran informasi yang dikirim oleh Terdakwa I melalui pesan WA dan ternyata nama anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig dinyatakan tidak lolos seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa I dan dijanjikan akan dibantu langsung ke Mabes Polri melalui Terdakwa II;
 - Bahwa setelah beberapa waktu tidak ada kabar, Saksi menghubungi lagi Terdakwa I dan meminta uang yang telah Saksi transfer untuk dikembalikan;
 - Bahwa oleh karena tidak pernah ada kepastian akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Polda Sulteng;
 - Bahwa dalam perkembangannya akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengembalikan seluruh uang Saksi dan Saksi telah menganggap perkara ini selesai;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga meminta maaf atas perbuatan mereka dan Saksi juga sudah memaafkan;
 - Bahwa akibat peristiwa ini anak Saksi Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig tidak mengalami trauma dan saat ini Muh. Vikal Rafig sudah mendaftar kembali seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2024 dan dinyatakan lolos murni;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

2. Saksi Kus Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat seleksi penerimaan Bintara Polri PTU TA. 2023 tersebut sebagai Wakil Ketua Tim Akademik berdasarkan surat keputusan Kapolda Sulteng Nomor : 159/IV/2023, 5 April 2023 tentang pembentukan penerimaan taruna / I Akpol TA. 2023, Bintara dan Tamtama Polri Gel. II TA. 2023 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua Tim dalam pelaksanaan Ujian Akademik penerimaan anggota Polri;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seleksi penerimaan Bintara Polri PTU TA. 2023 tersebut dimulai pada tanggal sampai dengan tanggal 2023 dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pendaftaran Online dan Verifikasi : 04-14 April 2023.
 - Penandatanganan Fakta Integritas dan sumpah panitia, orang tua, serta calon anggota : 13-17 April 2023 dan pelaksanaannya pada tanggal 18 April 2023.
 - Pemeriksaan administrasi : pengumuman dan pengiriman hasil “ 13 April – 3 Mei 2023.
 - Pemeriksaan kesehatan I, pengumuman dan kirim hasil : 04 – 13 Mei 2023.
 - Pemeriksaan psikologi, pengumuman dan kirim hasil : 14-19 Mei 2023.
 - Uji akademik, pengumuman dan kirim hasil : 27 Mei – 01 Juni 2023.
 - Sidang menuju rikkes : 09 Juni 2023.
 - Pemeriksaan kesehatan II, pengumuman dan kirim hasil : 12-15 Juni 2023.
 - Uji Jasmani dan anthropometrik, pengumuman dan kirim hasil : 16-19 Juni 2023.
 - Tes Psikologi Tahap II dan PMK, pengumuman dan kirim hasil : 20-23 Juni 2023
 - Pemeriksaan administrasi akhir, supervisi, pengumuman dan kirim hasil : 21-24 juni 2023.
 - Sidang akhir kelulusan Bintara : 19 Juli 2023.
- Bahwa saudari Siti Marwa S Dg. Masese dan saudara Muh Nurfan Sahti M mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri PTU TA. 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Saudari Siti Marwa S Dg. Masese mendaftar dengan nomor ujian : 032718/W/0004 dan mengikuti seleksi sampai dengan akhir dengan hasil lulus tidak terpilih sidang akhir (rangking 20 dari 20 peserta) kuota didik Polwan sebanyak 17 orang.
 - Saudara Muh Nurfan Sahti M mendaftar dengan nomor ujian : 032718/P/0005 TMS pemeriksaan kesehatan Tahap I nilai 50
- Proses pengiriman data dikirim melalui alamat email panitia penerimaan seleksi penerimaan Bintara Polri PTU TA. 2023 dan tidak dapat diakses oleh orang lain;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa A. Ade Sudarsono dan terdakwa Jimmy Titaley bukan bagian dari panitia penerimaan seleksi penerimaan Bintara Polri PTU TA. 2023;
- Bahwa terhadap surat dengan nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat empat belas (14) nama calon dan Surat yang sama dengan nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada para Kapolda dan didalam surat tersebut terdapat lima belas (15) nama calon bukan surat yang sebagaimana mestinya dikirim awal oleh panitia Polda Sulteng kepada casis bintanga yang mengikuti tahapan selanjutnya namun isinya sudah diubah oleh terdakwa A Ade Sudarsono dan terdakwa Jimmy Titaley;
- Bahwa Saksi tidak mengenali surat nomor : B/375/VIII/Asspolri/2023, tanggal 29 Agustus 2023 perihal surat pemberitahuan masuk calon siswa yang ditujukan kepada sadari Siti Marwa S Dg. Masese;
- Bahwa kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri dalam perkara ini tidak pernah dipungut biaya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

3. Saksi Arisandy H Hi Dg Sibali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh mertua Saksi yakni saksi H. Syarifuddin Dg. Masese untuk melakukan transfer ke rekening milik terdakwa A. Ade Sudarsono pada tanggal 16 Juli 2023 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang melalui Bank Mandiri via mobile banking ke Rek. BNI an. A Ade Sudarsono N. dengan nomor rekening 0301548150 pada pukul 12.50.37 WIB (sesuai jam aplikasi), selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfer Saksi ke mertua Saksi melalui chat whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan melakukan transfer ke rekening terdakwa A Ade Sudarsono yaitu untuk seleksi penerimaan Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama adik ipar Saksi saudari Siti Marwah Dg. Masese mengikuti seleksi sampai dengan pantohir dan kemenakan

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saudara Muh Nurfan Sahti M yang sudah jatuh di tahap uji kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

4. Saksi Siti Marwa S. Dg Masese, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengikuti seleksi masuk Bintara Polri PTU T.A. 2023
- Bahwa Saksi tidak lulus pada saat mengikuti seleksi masuk Bintara Polri PTU T.A. 2023;
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi masuk Bintara Polri PTU. T.A. 2023 pada saat di Kota Palu dan Saksi mengikuti seleksi tersebut sekitar bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi masuk BINTARA POLRI PTU. T.A. 2023 sampai tahap pantohir;
- Benar keponakan Saksi bernama Muh Nurfan Sahti M juga mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri TA. 2023 bersama-sama dengan Saksi akan tetapi yang bersangkutan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat tes kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah dikirimkan pesan oleh bapak Saksi yaitu saksi Syarifuddin Dg. Masase melalui whatsapp dalam bentuk PDF pada tanggal 21 Agustus 2023 pada saat Saksi berada di kos Saksi di Jalan Veteran Palu surat dengan nomor Surat dengan nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024 dan surat dengan nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, yang terdapat nama Saksi di urutan nomor 15 (lima belas);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

5. Saksi Muh Nurfan Sahti M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengikuti seleksi masuk Bintara Polri PTU T.A. 2023
- Bahwa Saksi tidak lulus pada saat mengikuti seleksi masuk Bintara Polri PTU T.A. 2023 saat ditahapan tes kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



6. Saksi Andi Cahndra Pannyiwi T, S.T (ahli), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bidang Informasi dan komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu dengan tugas dan tanggungjawab adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu melalui media website dan media sosial (software).
 - Bahwa dapat ahli jelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud :
 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, elektronik data Interchange (EDI), sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, seimbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 2. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Bahwa ahli menerangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sesuai definisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa Ahli menerangkan data yang otentik adalah data yang dapat dipercaya, asli, tulen atau sah. Adapun istilah autentik sebenarnya dapat digunakan sebagai sebuah penilaian yang bermakna sebagai pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Data yang dimaksud dalam hal ini berupa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan setelah mendengar kronologis kasus yang dilakukan oleh Terdakwa I Ade dan Terdakwa Jimmy terhadap Saksi Korban Syarifuddin S. DG Masese diuraikan percakapan maupun telepon dalam media sosial WhatsApp sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi Elektronik. Berdasarkan kronologis yang diketahui oleh Ahli sebelumnya maupun pada saat dipersidangan bahwa percakapan yang dilakukan baik chat ataupun telepon melalui media sosial Whatsapp mengenai penawaran bantuan untuk meluluskan peserta dalam seleksi Bintara Polri PTU TA 2023, sehingga bentuk percakapan (chat) maupun telepon Informasi Elektronik tersebut telah dikirimkan dan dapat ditampilkan, didengar melalui media Elektronik sudah dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik.
- Bahwa setelah Ahli melihat dokumen Pdf berupa Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa Nomor : B/375/ VIII/ ASSPOLRI/ 2023, tertanggal 29 Agustus 2023 Peserta yang mengikuti ujian atas nama Siti Marwa S. DG Masese yang ditanda-tangani oleh Kombes Pol Ahmad Sunan, SIK, SE, Surat Pengiriman Jadwal kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2024 Nomor : B/ 2765/ IV/ Dik.2/ 2023/ SSDM, Tanggal 18 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 14 (empat belas) orang dan Surat Pengiriman Jadwal kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2024 Nomor : B/ 2765/ IV/ Dik.2/ 2023/ SSDM, Tanggal 18 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Ahli menguraikan bentuk file yang dalam format PDF (Portable Document Format) sudah dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik sedangkan ketika file PDF tersebut telah dikirim dan dapat ditampilkan melalui media elektronik sudah dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik.
- Bahwa ahli menerangkan pembuatan dokumen berupa dokumen PDF yang dibuat dan dikirim oleh Terdakwa I Andi Ade Sudarsono Maupun Terdakwa II Jimmy Titaley kepada Saksi Syarifuddin DG Masese yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang aslinya atau tidak ada sudah dapat dikategorikan manipulasi, sedangkan pembuatan file dokumen PDF sudah dapat dikategorikan Penciptaan Informasi Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan pengiriman informasi dan dokumen fiktif (berita bohong) melalui media sosial Whatsapp sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan manipulasi dan

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penciptaan Informasi Elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa pengiriman informasi dan dokumen fiktif (berita bohong) melalui media sosial Whatsapp adalah pemilik dan/atau pengelola akun Whatsapp 081272736544 atas nama Terdakwa I Andi Ade Sudarsono dan Akun Whatsapp 0817868403 atas nama Terdakwa II Jimmy Titaley.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. A. Ade Sudarsono N:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 di Palu Terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa saat itu saksi Syarifuddin Dg. Masese yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa bercerita kalau anaknya yang bernama Siti Marwa S. Dg Masese sedang mendaftar ikut seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa tahapan yang telah dijalani anak saksi Syarifuddin Dg. Masese tinggal menunggal pengumuman tahap akhir seleksi dari Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan bantuan kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese agar anaknya dapat lolos seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese kalau Terdakwa mempunyai kenalan petinggi Polri di Mabes Polri dan guru besar seorang profesor di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK);
- Bahwa dari cerita saksi Syarifuddin Dg. Masese Terdakwa mengetahui kalau rangking Siti Marwa S. Dg Masese di peringkat 19 (Sembilan belas) dan Terdakwa mengatakan teman Terdakwa bisa menaikkan menjadi rangking 10 (sepuluh);
- Bahwa saksi Syarifuddin Dg. Masese akhirnya bersedia dibantu Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi membantu dengan biaya Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Syarifuddin Dg. Masese setuju Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese dan uang Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah diterima Terdakwa yang ditransfer secara bertahap oleh saksi Syarifuddin Dg. Masese;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diterima, Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II menyanggupi membantu meloloskan anak saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa Terdakwa II juga meminta Terdakwa untuk mencari lagi orang yang mau dibantu masuk penerimaan Bintara Polri dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi Syarifuddin Dg. Masese untuk mencari lagi siapa yang mau dibantu masuk penerimaan Bintara Polri;
- Bahwa saksi Syarifuddin Dg. Masese kemudian memberikan nama Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lolos;
- Bahwa atas tambahan dua orang tersebut Terdakwa juga meminta tambahan biaya untuk meloloskan Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig dan disanggupi oleh saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap untuk meloloskan anak saksi Syarifuddin Dg. Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig;
- Bahwa dari Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarifuddin Dg. Masese, sebagian telah Terdakwa transfer ke Terdakwa II untuk keperluan meloloskan anak saksi Syarifuddin Dg. Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Terdakwa II dilakukan melalui telepon baik berkirim pesan maupun pembicaraan untuk menginformasikan perkembangan dalam mengurus anak saksi Syarifuddin Dg. Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa juga mengirimkan foto-foto Terdakwa dan Terdakwa II kepada saksi korban melalui pesan WA dengan latar belakang logo Direktorat Reserse dan Kriminal Mabes Polri agar terkesan sedang berada di Mabes Polri untuk mengurus kelulusan anak saksi korban;
- Bahwa dari informasi Terdakwa II yang sudah bertemu dengan kenalannya di Mabes Polri Terdakwa mendapat info A1 kalau anak saksi Syarifuddin Dg. Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig lolos seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa info tersebut didasarkan atas pengiriman pesan melalui WA berupa PDF hasil kelulusan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang didalamnya ada nama Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq;
- Bahwa pesan tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese melalui pesan WA;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan pesan WA berbentuk PDF tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya adanya penambahan kuota calon siswa atas nama Siti Marwa S. Dg Masese;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat kedua pesan WA PDF tersebut, namun dari info Terdakwa II pesan tersebut dikirim oleh teman Terdakwa bernama Jerry yang bertugas di Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dua pesan WA tentang kelulusan dan penambahan kuota penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 palsu dari saksi Syarifuddin Dg. Masese yang sebelumnya telah memastikan ke panitia penerimaan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 ke Polda Sulteng;
- Bahwa atas adanya pesan palsu tersebut Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan akan mengecek ke temannya yang bernama Jerry di Mabes Polri;
- Bahwa menurut Terdakwa II nomor Jerry sudah tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin Dg. Masese dan berjanji akan mengembalikan uang saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa belum sempat mengembalikan uang tersebut, saksi Syarifuddin Dg. Masese telah melaporkan Terdakwa ke Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II bukanlah panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 di wilayah Polda Sulteng;
- Bahwa uang saksi Syarifuddin Dg. Masese telah Terdakwa kembalikan semuanya saat di tahap pelimpahan di Kejati Sulteng;
- Bahwa Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kenalan petinggi Polri di Mabes Polri sebagaimana Terdakwa sampaikan kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana caranya merubah rangking dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa guru besar di PTIK atau tidak;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan sejumlah uang kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese untuk mengurus kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 adalah inisiatif Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa uang transferan dari saksi Syarifuddin Dg. Masese sudah sempat Terdakwa pakai sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Syarifuddin Dg. Masese sudah tidak ada persoalan dan baik-baik saja;

Terdakwa II. Jimmy Titaley:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Syarifuddin Dg. Masese pada bulan Juli 2023 dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa I dari teman bernama Rima yang mengenalkan saat bertemu di Mall Margo City Depok pada bulan April 2023;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa I, Terdakwa mengatakan mempunyai kenalan petinggi-petinggi Polri;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan mengatakan minta dibantu ada anak kenalannya yang akan masuk Bintara Polri, Terdakwa kemudian menyanggupi membantu karena mempunyai teman di Mabes Polri bernama Jerry;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah orang yang bernama Jerry tersebut seorang Polisi atau tidak namun yang pasti tiap hari berkantor di Mabes Polri;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa bertemu Jerry di kompleks Mabes Polri menyampaikan maksud untuk bisa membantu meloloskan peserta seleksi penerimaan Bintara Polri dari wilayah Polda Sulteng;
- Bahwa Jerry menyanggupi dan meminta Terdakwa menyiapkan dananya dan juga mencari lagi 3 (tiga) orang agar sekalian dalam pengurusannya;
- Bahwa masih di bulan Juni 2023 setelah bertemu Jerry Terdakwa menghubungi Terdakwa I untuk mengirimkan data calon peserta seleksi penerimaan Bintara Polri yang dimaksud;
- Bahwa selain data Terdakwa juga menyampaikan kepada Terdakwa I agar menyiapkan dananya untuk terimakasih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dikenalkan oleh Terdakwa I kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese melalui telephone;
- Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan mempunyai kenalan pejabat-pejabat di lingkungan Polri;
- Bahwa setelah saksi Syarifuddin Dg. Masese menyampaikan maksudnya agar dibantu meloloskan anaknya yang sedang menunggu hasil seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023, Terdakwa mengatakan agar saksi Syarifuddin Dg. Masese mencari lagi orang yang mau dibantu dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- bahwa saksi Syarifuddin Dg. Masese kemudian memberikan nama Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lolos;
- bahwa Terdakwa mendapatkan transfer dari Terdakwa I secara bertahap kepada Jerry yang jumlahnya Terdakwa II sudah tidak ingat lagi;
- bahwa selain itu Terdakwa menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi Syarifuddin Dg. Masese yang ditransfer secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa menerima pesan melalui WA berupa PDF hasil kelulusan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang didalamnya ada nama Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq dari Jerry;
- Bahwa pesan tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa I yang kemudian diteruskan lagi kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese melalui pesan WA;
- Bahwa Terdakwa menerima pesan WA berbentuk PDF tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya adanya penambahan kuota calon siswa atas nama Siti Marwa S. Dg Masese yang berasal dari Jerry dan kemudian Terdakwa teruskan kepada Terdakwa II dan diteruskan kembali kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran isi pesan WA tersebut kepada pihak panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa saat Terdakwa I dan saksi Syarifuddin Dg. Masese menanyakan kebenaran hasil seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023, Terdakwa menghubungi nomor telephone Jerry namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II bukanlah panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 di wilayah Polda Sulteng;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi Syarifuddin Dg. Masese telah Terdakwa kembalikan semuanya saat di tahap pelimpahan di Kejati Sulteng;
 - Bahwa Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pelatih bela diri Ju-Jitsu di Polda Sulteng;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana caranya merubah rangking dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
 - Bahwa permintaan sejumlah uang kepada saksi Syarifuddin Dg. Masese untuk mengurus kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 adalah inisiatif Terdakwa dan Terdakwa II;
 - Bahwa uang transferan dari saksi Syarifuddin Dg. Masese sudah sempat Terdakwa pakai sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Syarifuddin Dg. Masese sudah tidak ada persoalan dan baik-baik saja;
 - Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa saat ini mengalami gangguan jantung akud dan memerlukan penanganan medis secara intensif dan berkelanjutan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (Satu) bundel hasil tangkap layar atau screenshoot percakapan antara korban/pelapor atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan sdra. A. ADE SUDARSONO, melalui media sosial whatsapp.
 - 2) 1 (Satu) lembar hasil tangkap layar atau screenshoot foto profil akun whatsapp atas nama A. ADE SUDARSONO dengan nomor whatsapp +6281272736544.
 - 3) 1 (Satu) lembar hasil tangkap layar atau screenshoot foto profil akun whatsapp atas nama JIMMY TITALEY dengan menggunakan nomor whatsapp +62817868403 .
 - 4) 1 (Satu) Rangkap rekening koran BRITAMA atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan nomor rekening 016701027940508 unit kerja KC. Luwuk Periode 01/07/23 – 31/07/23.
 - 5) 1 (Satu) Rangkap rekening koran BRITAMA atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan nomor rekening 016701027940508 unit kerja KC. Luwuk Periode 01/08/23 – 31/08/23
 - 6) 1 (Satu) bundel Bukti Transfer dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 juli 2023, dari rekening sdra. HAMZA ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0090301548150 atas nama ANDI .ADE SUDARSONO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 8) 1 (Satu) bukti struk setoran simpanan kerekening atas nama ANDI .ADE SUDARSONO tertanggal 16 juli 2023, sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- 9) 1 (Satu) bukti struk setoran simpanan kerekening atas nama ANDI .ADE SUDARSONO tertanggal 17 juli 2023, sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- 10) 1 (Satu) bukti struk BriLink dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke rekening Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 11) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 17 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536) dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 12) 1 (Satu) bukti transfer sesama BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 18 Juli 2023, dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- 13) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 17 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 14) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 18 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- 15) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 16) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) bukti struk BriLink dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke rekening Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- 18) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ERINE ELKE dengan nomor rekening 201501014642535 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 19) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 12 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BCa atas nama JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 20) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 21 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).
- 21) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 22) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 5 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 23) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 5 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 24) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 6 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 25) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 3 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 3 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 27) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 28) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 29) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 30) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03024609100123100946. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan :
- Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganasudarsono.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 5ae7990422039399664d05957e1b7f03.
SHA1 : 6071bd787c33c80d29f35556279e14d5a86b7cf8;
 - Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6285353341066:
Nama File : Chat WhatsApp dengan Mika♥Andi Ade SN SH.txt.
Dengan nilai Hash:
MD5 : a911ef54f0e758c3d86a34690d8f671f.
SHA1 : 1e694271d2b32adf7adb397eb29e63d3844cc327;
 - Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403:
Nama File : chatwhatsappdenganjimmytitalay.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 25f1c59b91ab043b66a49a6a8701c381.
SHA1 : 9e0729a8e3155058a77b083ba183e4af48d83dc2

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 4 (Empat) lembar fotocopy Dokumen masing-masing sebagai berikut :
- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/375/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Siti Marwa S DG Masese, No. Ujian 032718/W/0004, Asal Polda/Polres Banggai
 - Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan february .
 - Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, BRIGADIR JENDERAL POLISI NURWORO DANANG, S.I.K . dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan february.
 - Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Rizaldi , No. Ujian 032718/W/0114, Asal Polda/Polres Banggai.
- 32) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 16 GB warna hitam merah serial number: 04021222042623095446. Berikan Nama file: WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.45.22.zip, dengan nilai Hash : MD5 : d94f21a052d32805f5e5332312046d0c, SHA : 04f50ed61f123daf8e394a24313811d63759ddb6.
- 33) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6 periode 1 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 34) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6 periode bulan 1 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 35) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 6281272736544.
- 36) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6285353341066.

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03008528053023233732. Yang didalamnya terdapat file ekspor/salinan :
- 1) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281272736544 dengan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 :
Nama File : chatwhatsappdenganpuanghajirudin.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 18455716141d16278ca269e037a330ae.
SHA1 : d2b01e8a1d70a24833d16237d55d18211cf7bf25;
 - 2) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281272736544 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403 :
Nama File : chatwhatsappdenganjimmytikmabespolri.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 9b751727eacf6cf36da72807e59e6448.
SHA1 : 77760a214a47ec7ce0ae27661660ba286b1ceda0.
- 38) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03024609100123100946. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan
- Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganasudarsono.zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : 5ae7990422039399664d05957e1b7f03.
SHA1 : 6071bd787c33c80d29f35556279e14d5a86b7cf8;
 - Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6285353341066 :
Nama File : Chat WhatsApp dengan Mika♥Andi Ade SN SH.txt.
Dengan nilai Hash :
MD5 : a911ef54f0e758c3d86a34690d8f671f.
SHA1 : 1e694271d2b32adf7adb397eb29e63d3844cc327;
 - Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403 :
Nama File : chatwhatsappdenganjimmytitalay.zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : 25f1c59b91ab043b66a49a6a8701c381.
SHA1 : 9e0729a8e3155058a77b083ba183e4af48d83dc2;
- 39) 4 (Empat) lembar fotocopy Dokumen masing – masing sebagai berikut:

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/375/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di Jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Siti Marwa S DG Masese, No. Ujian 032718/W/0004, Asal Polda/Polres Banggai
 - Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di Jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
 - Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di Jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, BRIGADIR JENDERAL POLISI NURWORO DANANG, S.I.K . dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
 - Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di Jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Rizaldi , No. Ujian 032718/W/0114, Asal Polda/Polres Banggai.
- 40) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BNI an.Bpk. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 0301548150 periode 01 Juni 2023 sampai 30 November 2023.
- 41) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 42) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 43) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 45) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 46) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 47) 1 (satu) bundel Rekening koran bank Mandiri an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 1700013114875 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 48) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor +62817868403.
- 49) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor +6281996011988.
- 50) 1 buah akun whatsapp dengan nomor +62817868403 yg terdapat dalam handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 51) 1 buah akun whatsapp Business dengan nomor +6281996011988 yg terdapat dalam handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 52) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03007229053023164256.. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan :
 - 1) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +62817868403 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :

Nama File : chatwhatsappdenganandiadesnsh.zip.

Dengan nilai Hash :

MD5 : 78b95042429db7e126783d3cb1154a65.

SHA1 : 71068876efa9a2a1cab6c1dd00240071d16594f1;
 - 2) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +62817868403 dengan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 :

Nama File : chatwhatsappdenganhjrudindgmasese.zip.

Dengan nilai Hash :

MD5 : da22d11cb3b3a23530ee40af877369f2.

SHA1 : f7a6eb6ae0bfec89e4fbb960a88d27a4bc204248;
 - 3) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281996011988 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama File : chatwhatsappdenganandiadesnsh (1).zip.

Dengan nilai Hash :

MD5 : aca36d7bc15eb1197f87c80490d5c35a.

SHA1 : ceab55fd33f35e036bb00187906175819fd7d0c5

- 53) 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 1570010414275 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 54) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan Juni 2023.
- 55) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan 31 Juli 2023.
- 56) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan Agustus 2023.
- 57) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan September 2023.
- 58) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. ARIFUDIN PELLO dengan nomor rekening 7577-01-022-049539 periode tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
- 59) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo1902 warna merah muda/pink dengan IMEI 1 : 866440047492310 IMEI 2 : 866440047492302;
- 60) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 warna silver dengan IMEI 1 : 865954051315093 IMEI 2 : 865954051315085;
- 61) 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 62) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA warna Grey dengan nomor kartu 5260 5120 4323 4705, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0102 7414 8270;
- 63) 1 (satu) buah Kartu Debit Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu 5198 9306 8005 5828;
- 64) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6;
- 65) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an. Bpk. A ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 0301548150;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. A. Ade Sudarsono N dan Terdakwa II. Jemy Titaley pada kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupetan Banggai Provinsi Banggai telah memberikan harapan dan/atau janji kepada dengan saksi korban Syarifuddin Dg. Masese untuk meloloskan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bernama Siti Marwa S. Dg Masese yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;

- Bahwa benar harapan dan/atau janji tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kalau Terdakwa I mempunyai kenalan pejabat-pejabat di lingkungan Polri yang salah satunya Terdakwa II yang dikenalkan sebagai seorang guru besar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bergelar profesor;
- Bahwa benar perkanal korban Syarifuddin Dg. Masese dengan Terdakwa II dijumpai oleh Terdakwa I melalui komunikasi telephone dan pesan whatsapp di sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa benar saat itu anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bernama Siti Marwa S. Dg Masese sedang menunggu hasil akhir seleksi penerimaan Bintara Polri;
- Bahwa benar dari pembicaraan bertiga antara saksi korban Syarifuddin Dg. Masese, Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui anak saksi korban berada di posisi rangking 19 (Sembilan belas) dan Terdakwa I dan Terdakwa II bisa merubah rangking tersebut menjadi rangking 10 (sepuluh) dan bisa lolos seleksi penerimaan Bintara Polri yang sedang dijalani anak saksi korban;
- Bahwa benar untuk meloloskan anak saksi korban dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selain itu Terdakwa I dan menyampaikan pesan dari Terdakwa II untuk mencari lagi peserta seleksi penerimaan Bintara Polri 2023 yang tidak lolos untuk dibantu kelulusan dalam seleksi tersebut;
- Bahwa benar saksi korban kemudian memberikan nama Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq yang sebelumnya sudah dinyatakan gagal lolos;
- Bahwa untuk kedua tambahan nama tersebut Terdakwa I meminta uang kepada saksi korban yang ditotal dengan uang sebelumnya sejumlah Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh saksi korban ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa benar sebagian uang Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I kemudian di transfer ke rekening rekening Terdakwa II;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain uang tersebut Terdakwa II juga meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh saksi korban ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menurut Terdakwa II untuk jasa atau uang lelah menguruskan kelulusan anak saksi korban dan dua orang peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah gagal sebelumnya;
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa I dan Terdakwa mengirimkan foto-foto mereka dengan latar belakang logo Direktorat Reserse dan Kriminal Mabes Polri melalui pesan WA dengan maksud agar saksi korban percaya bahwa para Terdakwa sedang berada di Mabes Polri untuk mengurus kelulusan anak saksi korban dan dua orang peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah gagal sebelumnya;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 menerima pesan melalui pesan whatsapp berupa PDF berkop Mabes Polri dari Terdakwa I yang isinya hasil kelulusan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang didalamnya ada nama Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq dari Jerry;
- Bahwa benar pesan whatsapp tersebut berasal dari seseorang bernama Jerry yang merupakan orang atau kenalan Terdakwa II di lingkungan Mabes Polri yang mengurus kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 dimana pesan whatsapp tersebut kemudian diterima Terdakwa II dan diteruskan ke Terdakwa I hingga sampai ke saksi korban Syarifuddin Dg. Masese;
- Bahwa benar beberapa waktu kemudian saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mempertanyakan kepada Terdakwa I kelanjutan dari hasil kelulusan penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut karena saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mendapat informasi peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah dinyatakan lolos telah masuk pendidikan calon siswa Bintara;
- Bahwa benar atas hal tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan tidak berapa lama Terdakwa mengirimkan kepada Terdakwa I pesan whatsapp berbentuk PDF berkop Mabes Polri tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya adanya penambahan kuota calon siswa atas nama Siti Marwa S. Dg Masese oleh Terdakwa I pesan tersebut teruskan kembali kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kemudian berinisiatif menanyakan kebenaran dua isi surat yang masing-masing bertanggal 16 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023 ke panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 ke Polda Sulteng dan oleh pihak Polda Sulteng dinyatakan kedua surat tersebut tidak benar;
- Bahwa benar atas hal tersebut saksi korban Syarifuddin Dg. Masese menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II dan meminta uang yang telah diterima para Terdakwa agar dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 di wilayah Polda Sulteng;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai kenalan pejabat di lingkungan Mabes Polri yang bisa membantu mengurus kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri 2023;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana caranya merubah ranking dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;
- Bahwa benar bukti-bukti berupa print out transaksi keuangan dan pesan whatsapp dalam perkara ini dikenali oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu pertama melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini berbentuk kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu terhadap dakwaan pertama yaitu Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua kesatu melanggar Pasal 378 Kitab

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa I. A. Ade Sudarsono N dan terdakwa II. Jemmy Titaley dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat secara terang arti dari kata dengan sengaja dengan tanpa hak atau melawan, namun kesengajaan (*opzet*) dalam hukum pidana

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai suatu perbuatan yang dihendaki dan diketahui oleh pelaku tindak pidana sedangkan tanpa hak atau melawan yaitu suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang tersebut dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik dalam undang-undang ini dalam Pasal 1 ayat (1) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik dalam undang-undang ini dalam Pasal 1 ayat (4) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I. A. Ade Sudarsono N dan Terdakwa II. Jemy Titaley pada kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupetan Banggai Provinsi Banggai telah memberikan harapan dan/atau janji kepada dengan saksi korban Syarifuddin Dg. Masese untuk meloloskan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bernama Siti Marwa S. Dg. Masese yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023, harapan dan/atau janji tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kalau Terdakwa I mempunyai kenalan pejabat-pejabat di lingkungan Polri yang salah satunya Terdakwa II yang dikenalkan sebagai seorang guru besar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bergelar professor dan perkanal saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dengan Terdakwa II dijabatani oleh Terdakwa I melalui komunikasi telephone dan pesan whatsapp di sekitar bulan Juni 2023 dimana saat itu anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bernama Siti Marwa S. Dg Masese sedang menunggu hasil akhir seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembicaraan bertiga antara saksi korban Syarifuddin Dg. Masese, Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui anak saksi korban berada di posisi rangking 19 (sembilan belas) dan Terdakwa I dan Terdakwa II bisa merubah rangking tersebut menjadi rangking 10 (sepuluh) sedangkan yang dibutuhkan atau diterima dalam seleksi penerimaan tersebut hanya 15 (lima belas) orang dan bila naik di rangking 10 (sepuluh) maka sudah dipastikan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bisa lolos seleksi penerimaan Bintara Polri, dan untuk meloloskan anak saksi korban dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu Terdakwa I menyampaikan pesan dari Terdakwa II untuk mencari lagi peserta seleksi penerimaan Bintara Polri 2023 yang tidak lolos untuk dibantu kelulusan dalam seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kemudian memberikan nama Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq yang sebelumnya sudah dinyatakan gagal lolos, untuk kedua tambahan nama tersebut Terdakwa I meminta uang kembali kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese yang bila ditotal dengan uang sebelumnya sejumlah Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer secara bertahap oleh saksi korban Syarifuddin Dg. Masese ke rekening Terdakwa I. Bahwa sebagian uang Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I kemudian di transfer ke rekening rekening Terdakwa II, selain uang tersebut Terdakwa II juga meminta uang kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh saksi korban Syarifuddin Dg. Masese ke rekening Terdakwa II, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menurut Terdakwa II untuk jasa atau uang lelah menguruskan kelulusan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dan dua orang peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah gagal sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban Syarifuddin Dg. Masese Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto-foto mereka dengan latar belakang logo Direktorat Reserse dan Kriminal Mabes Polri melalui pesan WA dengan maksud agar saksi korban Syarifuddin Dg. Masese percaya bahwa para Terdakwa sedang berada di Mabes Polri untuk mengurus kelulusan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dan dua orang peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah gagal sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi korban Syarifuddin Dg. Masese menerima pesan melalui pesan whatsapp berupa PDF berkop Mabes

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dari Terdakwa I yang isinya hasil kelulusan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang didalamnya ada nama Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq dimana pesan whatsapp tersebut berasal dari seseorang bernama Jerry yang merupakan orang atau kenalan Terdakwa II di lingkungan Mabes Polri yang dipercaya Terdakwa sebagai orang yang mengurus kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023, dari Jerry itulah pesan whatsapp tersebut kemudian diterima Terdakwa II dan diteruskan ke Terdakwa I hingga sampai ke saksi korban Syarifuddin Dg. Masese;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mempertanyakan kepada Terdakwa I kelanjutan dari hasil kelulusan penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut karena saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mendapat informasi peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah dinyatakan lolos telah masuk pendidikan calon siswa Bintara, atas hal tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan tidak berapa lama Terdakwa II mengirimkan kepada Terdakwa I pesan whatsapp berbentuk PDF berkop Mabes Polri tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya adanya penambahan kuota calon siswa atas nama Siti Marwa S. Dg Masese oleh Terdakwa I pesan tersebut teruskan kembali kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dan selanjutnya saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kemudian berinisiatif menanyakan kebenaran dua isi surat dalam pesan whatsapp berbentuk PDF dari para Terdakwa yang masing-masing bertanggal 16 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023 ke panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 ke Polda Sulteng dan oleh pihak Polda Sulteng dinyatakan kedua surat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang meneruskan pesan melalui whatsapp sebagaimana dalam surat bertanggal 16 dan 29 Agustus 2023 dari seseorang bernama Jerry yang merupakan kenalan Terdakwa II yang mengaku bisa meloloskan peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang semula tidak masuk dalam rangking kelulusan, yang isi pokoknya tercantum nama-nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang didalam terdapat nama anak saksi korban yang ikut seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yaitu Siti Marwa Dg. Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq dan juga adanya nama Siti Marwa Dg. Masese dalam penambahan kuota calon siswa merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengingat para Terdakwa telah sejak awal mengetahui bahwa keduanya bukanlah panitia

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan seleksi Bintara Polri Tahun 2023, hal mana para Terdakwa juga mengakui bahwa kedua tidak mempunyai kenalan pejabat di lingkungan Polri serta terbukti Terdakwa II bukanlah seorang guru besar bergelar profesor di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sebagaimana Terdakwa II beritahukan kepada Terdakwa I namun hanya seorang pelatih bela diri Ji-Jitsu di lingkungan Polda Sulteng, selain itu para Terdakwa juga tidak melakukan konfirmasi kepada panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 baik di lingkungan Polda Sulteng ataupun Mabes Polri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-usurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum menggerakkan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa penyebutan barang siapa dan setiap orang dalam hukum pidana secara umum (*normadressaat*) dipresentasikan sebagai hal yang tidak berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan terdakwa I. A. Ade Sudarsono N dan terdakwa II. Jemmy Titalay mempunyai identitas yang telah terpenuhi dalam unsur setiap orang dalam unsur kesatu dakwaan pertama maka unsur barang siapa dalam unsur kedua kesatu ini juga tidak ada perbedaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum menggerakkan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum secara luas dalam hukum pidana yaitu dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan pertama kesatu yang menyebutkan terdakwa I. A. Ade Sudarsono N dan Terdakwa II. Jemy Titaley pada kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 di Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupetan Banggai Provinsi Banggai telah memberikan harapan dan/atau janji kepada dengan saksi korban Syarifuddin Dg. Masese untuk meloloskan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bernama Siti Marwa S. Dg. Masese yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023, harapan dan/atau janji tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kalau Terdakwa I mempunyai kenalan pejabat-pejabat di lingkungan Polri yang salah satunya Terdakwa II yang dikenalkan sebagai seorang guru besar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bergelar professor dan perkanal saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dengan Terdakwa II dijembatani oleh Terdakwa I melalui komunikasi telephone dan pesan whatsapp di sekitar bulan Juni 2023 dimana saat itu anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bernama Siti Marwa S. Dg Masese sedang menunggu hasil akhir seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari pembicaraan bertiga antara saksi korban Syarifuddin Dg. Masese, Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui anak saksi korban berada di posisi rangking 19 (Sembilan belas) dan Terdakwa I dan Terdakwa II bisa merubah rangking tersebut menjadi rangking 10 (sepuluh) sedangkan yang dibutuhkan atau diterima dalam seleksi penerimaan tersebut hanya 15 (lima belas) orang dan bila naik di rangking 10 (sepuluh) maka sudah dipastikan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese bisa lolos seleksi penerimaan Bintara Polri, dan untuk meloloskan anak saksi korban dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu Terdakwa I memyampaikan pesan dari Terdakwa II untuk mencari lagi peserta seleksi penerimaan Bintara Polri 2023 yang tidak lolos untuk dibantu kelulusan dalam seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kemudian memberikan nama Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafig yang sebelumnya sudah dinyatakan gagal lolos, untuk kedua tambahan nama tersebut Terdakwa I meminta uang kembali kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese yang bila ditotal dengan uang sebelumnya sejumlah Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer secara bertahap oleh saksi korban

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Dg. Masese ke rekening Terdakwa I. Bahwa sebagian uang Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I kemudian di transfer ke rekening rekening Terdakwa II, selain uang tersebut Terdakwa II juga meminta uang kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh saksi korban Syarifuddin Dg. Masese ke rekening Terdakwa II, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menurut Terdakwa II untuk jasa atau uang lelah mengurus kelulusan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dan dua orang peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah gagal sebelumnya dimana seluruh transfer keuangan dari saksi korban Syarifuddin Dg. Masese telah tercatat dan dibenarkan oleh para Terdakwa dalam barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban Syarifuddin Dg. Masese Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengirimkan foto-foto mereka dengan latar belakang logo Direktorat Reserse dan Kriminal Mabes Polri melalui pesan WA dengan maksud agar saksi korban Syarifuddin Dg. Masese percaya bahwa para Terdakwa sedang berada di Mabes Polri untuk mengurus kelulusan anak saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dan dua orang peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah gagal sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi korban Syarifuddin Dg. Masese menerima pesan melalui pesan whatsapp berupa PDF berkop Mabes Polri dari Terdakwa I yang isinya hasil kelulusan seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang didalamnya ada nama Siti Marwa S. Dg Masese, Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq dimana pesan whatsapp tersebut berasal dari seseorang bernama Jerry yang merupakan orang atau kenalan Terdakwa II di lingkungan Mabes Polri yang dipercaya Terdakwa sebagai orang yang mengurus kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023, dari Jerry itulah pesan whatsapp tersebut kemudian diterima Terdakwa II dan diteruskan ke Terdakwa I hingga sampai ke saksi korban Syarifuddin Dg. Masese;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mempertanyakan kepada Terdakwa I kelanjutan dari hasil kelulusan penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 tersebut karena saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mendapat informasi peserta seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang sudah dinyatakan lolos telah masuk pendidikan calon siswa Bintara, atas hal tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan tidak berapa lama Terdakwa II mengirimkan kepada Terdakwa I pesan whatsapp

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk PDF berkop Mabes Polri tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya adanya penambahan kuota calon siswa atas nama Siti Marwa S. Dg Masese oleh Terdakwa I pesan tersebut teruskan kembali kepada saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dan selanjutnya saksi korban Syarifuddin Dg. Masese kemudian berinisiatif menanyakan kebenaran dua isi surat dalam pesan whatsapp berbentuk PDF dari para Terdakwa yang masing-masing bertanggal 16 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023 ke panitia seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 ke Polda Sulteng dan oleh pihak Polda Sulteng dinyatakan kedua surat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang memberikan harapan dan janji seolah-olah para Terdakwa merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan lolos tidaknya peserta dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 yang diikuti oleh anak saksi korban yaitu Siti Marwa Dg. Masese, dan tambahan dua orang peserta yang sudah dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut yaitu Muh. Nurfan Sahti M dan Muh. Vikal Rafiq dengan cara meyakinkan saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dengan mengatakan mempunyai kenalan pejabat di lingkungan Polri dan guru besar bergelar profesor di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sebagaimana Terdakwa II beritahukan kepada Terdakwa I namun kenyataannya Terdakwa II hanya seorang pelatih bela diri Ji-Jitsu di lingkungan Polda Sulteng dan bisa merubah urutan ranking anak saksi korban yang semula tidak masuk dalam daftar kelulusan yaitu dari ranking 19 (Sembilan belas) menjadi ranking 10 (sepuluh) agar bisa lolos seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023 hanyalah akal-akalan yang sejak semula sudah para Terdakwa persiapkan agar mendapatkan keuntungan materi, hal ini terbukti dengan modus yang para Terdakwa sampaikan, saksi korban Syarifuddin Dg. Masese mau menyetujui dan mau mentransfer sejumlah uang total hingga Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I dan Terdakwa II dan keduanya sempat menikmati uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terpenuhi maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama dan kedua diatas telah terpenuhi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sesuai nomor urut dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu nomor 1 (satu) hingga nomor 58 (lima puluh delapan) oleh karena merupakan copy dokumen maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk barang bukti nomor 59 (lima puluh sembilan hingga nomor 61 (enam puluh satu) oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara dan barang bukti dalam nomor 62 (enam puluh dua) 65 (enam puluh lima) oleh karena disita dari Terdakwa I dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka ditetapkan kembali kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap pledoii atau pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan khusus untuk Terdakwa II oleh karena sedang dalam kondisi sakit agar dapat dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoii tersebut Penuntut Umum dalam tanggapan tertulisnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini antara saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dengan para Terdakwa telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan mengingat kerugian materi yang dialami oleh saksi korban telah dikembalikan oleh para Terdakwa, kesepakatan perdamaian dan pengembalian uang saksi korban dari Terdakwa I masing-masing dituangkan dalam surat tertanggal 5 Juni 2024 dan surat tanggal 28 Juni

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sedangkan untuk Terdakwa II kesepakatan perdamaian dan pengembalian uang saksi korban dari Terdakwa II masing-masing dituangkan dalam surat tertanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa adanya surat perdamaian dan pengembalian uang saksi korban telah pula dibenarkan oleh saksi korban Syarifuddin Dg. Masese dengan menyatakan memaafkan para Terdakwa dan persoalan antara para Terdakwa dengan saksi korban telah dianggap selesai dan sekarang hubungan kedua pihak baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan dengan mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka telah tercipta suatu pemulihan atau pengembalian kondisi di antara saksi korban dan dengan para Terdakwa, sebagaimana sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara dalam ini sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi kepentingan negara untuk menjatuhkan pidana yang berlebihan kepada para Terdakwa, kecuali jika para Terdakwa mengulangi kembali perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dirasakan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian adalah pidana yang menggunakan pendekatan *restorative justice* pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa sudah tidak ada lagi kepentingan pemeriksaan untuk menahan para Terdakwa serta disesuaikan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mencoreng nama baik institusi Polri;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;
- Terdakwa II dalam kondisi sakit jantung kronis dan memerlukan perawatan medis secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **A. Ade Sudarsono N** dan terdakwa II. **Jemmy Titaley** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi dokumen elektronik seolah-olah otentik dan penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa/Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan para Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) bundel hasil tangkap layar atau screenshot percakapan antara korban/pelapor atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan sdra. A. ADE SUDARSONO, melalui media sosial whatsapp.
- 2) 1 (Satu) lembar hasil tangkap layar atau screenshot foto profil akun whatsapp atas nama A. ADE SUDARSONO dengan nomor whatsapp +6281272736544.
- 3) 1 (Satu) lembar hasil tangkap layar atau screenshot foto profil akun whatsapp atas nama JIMMY TITALEY dengan menggunakan nomor whatsapp +62817868403 .
- 4) 1 (Satu) Rangkap rekening koran BRITAMA atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan nomor rekening 016701027940508 unit kerja KC. Luwuk Periode 01/07/23 – 31/07/23.
- 5) 1 (Satu) Rangkap rekening koran BRITAMA atas nama SYARIFUDDIN DG MASESE dengan nomor rekening 016701027940508 unit kerja KC. Luwuk Periode 01/08/23 – 31/08/23
- 6) 1 (Satu) bundel Bukti Transfer dengan rincian sebagai berikut;
- 7) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 juli 2023, dari rekening sdra. HAMZA ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0090301548150 atas nama ANDI .ADE SUDARSONO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 8) 1 (Satu) bukti struk setoran simpanan kerekening atas nama ANDI .ADE SUDARSONO tertanggal 16 juli 2023, sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- 9) 1 (Satu) bukti struk setoran simpanan kerekening atas nama ANDI .ADE SUDARSONO tertanggal 17 juli 2023, sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- 10) 1 (Satu) bukti struk BriLink dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke rekening Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 11) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 17 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536) dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 12) 1 (Satu) bukti transfer sesama BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 18 Juli 2023, dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 17 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 14) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 18 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- 15) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 16) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- 17) 1 (Satu) bukti struk BriLink dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke rekening Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 tertanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- 18) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 19 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ERINE ELKE dengan nomor rekning 201501014642535 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 19) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 12 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BCa atas nama JIMMY TITALEY dengan nomor rekning 4210348692 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 20) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 21 Agustus 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).
- 21) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 5 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 23) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 5 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 24) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 6 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 25) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 3 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 26) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 3 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 27) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 28) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 29) 1 (Satu) bukti transfer tertanggal 4 Juli 2023, dari rekening bank BRI SYARIFUDDIN DG MASESE ke Bank BRI atas nama ANDI .ADE SUDARSONO dengan nomor rekening 500701038005536 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 30) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03024609100123100946. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan :

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :

Nama File : chatwhatsappdenganasudarsono.zip.

Dengan nilai Hash:

MD5 : 5ae7990422039399664d05957e1b7f03.

SHA1 : 6071bd787c33c80d29f35556279e14d5a86b7cf8;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6285353341066 :

Nama File : Chat WhatsApp dengan Mika♥Andi Ade SN SH.txt.

Dengan nilai Hash:

MD5 : a911ef54f0e758c3d86a34690d8f671f.

SHA1 : 1e694271d2b32adf7adb397eb29e63d3844cc327;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403:

Nama File : chatwhatsappdenganjimmytaley.zip.

Dengan nilai Hash:

MD5 : 25f1c59b91ab043b66a49a6a8701c381.

SHA1 : 9e0729a8e3155058a77b083ba183e4af48d83dc2

31) 4 (Empat) lembar fotocopy Dokumen masing-masing sebagai berikut :

- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/375/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di Jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Siti Marwa S DG Masese, No. Ujian 032718/W/0004, Asal Polda/Polres Banggai
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di Jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor: B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di Jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, BRIGADIR JENDERAL POLISI NURWORO DANANG, S.I.K . dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari.

- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Rizaldi , No. Ujian 032718/W/0114, Asal Polda/Polres Banggai.

- 32) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 16 GB warna hitam merah serial number: 04021222042623095446. Berikan Nama file: WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.45.22.zip, dengan nilai Hash : MD5 : d94f21a052d32805f5e5332312046d0c, SHA : 04f50ed61f123daf8e394a24313811d63759ddb6.
- 33) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6 periode 1 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 34) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6 periode bulan 1 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 35) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 6281272736544.
- 36) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6285353341066.
- 37) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03008528053023233732. Yang didalamnya terdapat file ekspor/salinan:
 - 1) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281272736544 dengan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 :
Nama File : chatwhatsappdenganpuanghajirudin.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 18455716141d16278ca269e037a330ae.
SHA1 : d2b01e8a1d70a24833d16237d55d18211cf7bf25;
 - 2) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281272736544 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403 :
Nama File :chatwhatsappdenganjimmyptikmabespolri.zip.
Dengan nilai Hash:
MD5 : 9b751727eacf6cf36da72807e59e6448.

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



SHA1 : 77760a214a47ec7ce0ae27661660ba286b1ceda0.

38) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03024609100123100946. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan:

- Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :

Nama File : chatwhatsappdenganasudarsono.zip.

Dengan nilai Hash :

MD5 : 5ae7990422039399664d05957e1b7f03.

SHA1 : 6071bd787c33c80d29f35556279e14d5a86b7cf8;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +6285353341066 :

Nama File : Chat WhatsApp dengan Mika♥Andi Ade SN SH.txt.

Dengan nilai Hash :

MD5 : a911ef54f0e758c3d86a34690d8f671f.

SHA1 : 1e694271d2b32adf7adb397eb29e63d3844cc327;

- Chat/percakapan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 dengan Akun Whatsapp nomor +62817868403 :

Nama File : chatwhatsappdenganjimmitaley.zip.

Dengan nilai Hash :

MD5 : 25f1c59b91ab043b66a49a6a8701c381.

SHA1 : 9e0729a8e3155058a77b083ba183e4af48d83dc2;

39) 4 (Empat) lembar fotocopy Dokumen masing-masing sebagai berikut:

- Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/375/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Siti Marwa S DG Masese, No. Ujian 032718/W/0004, Asal Polda/Polres Banggai
- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengiriman jadwal kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2024, nomor : B/2765/IV/DIK.2.1/2023/SSDM, tertanggal 18 Agustus 2023 di Jakarta, dari a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SDM u.b. KARODALPERS, BRIGADIR JENDERAL POLISI NURWORO DANANG, S.I.K . dengan rujukan penambahan kuota siswa bintanga polri tahun 2024 bulan februari .
 - Dokumen Surat Pemberitahuan Masuk Calon Siswa, nomor : B/425/VIII/ASSPOLRI/2023, tertanggal 29 Agustus 2023 di Jakarta, dari SUMBER DAYA MANUSIA POLRI atas nama KOMBES POL Achmad Sunan, SIK,SE. yang di tujukan kepada Rizaldi , No. Ujian 032718/W/0114, Asal Polda/Polres Banggai.
- 40) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BNI an.Bpk. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 0301548150 periode 01 Juni 2023 sampai 30 November 2023.
 - 41) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
 - 42) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
 - 43) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615541656 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
 - 44) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
 - 45) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
 - 46) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BCA an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 7615259535 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
 - 47) 1 (satu) bundel Rekening koran bank Mandiri an. A. ADE SUDARSONO N. dengan nomor rekening 1700013114875 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor +62817868403.
- 49) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor +6281996011988.
- 50) 1 buah akun whatsapp dengan nomor +62817868403 yg terdapat dalam handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 51) 1 buah akun whatsapp Business dengan nomor +6281996011988 yg terdapat dalam handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.
- 52) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK kapasitas 8 GB warna hitam merah dengan serial number 03007229053023164256.. Yang didalamnya terdapat file ekspor/Salinan :
 - 1) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +62817868403 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganandiadesnsh.zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : 78b95042429db7e126783d3cb1154a65.
SHA1 : 71068876efa9a2a1cab6c1dd00240071d16594f1;
 - 2) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +62817868403 dengan Akun Whatsapp nomor +6285757896459 :
Nama File : chatwhatsappdenganhjrudindgmasese.zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : da22d11cb3b3a23530ee40af877369f2.
SHA1 : f7a6eb6ae0bfec89e4fbb960a88d27a4bc204248;
 - 3) Chat/percakapan antara Akun Whatsapp nomor +6281996011988 dengan Akun Whatsapp nomor +6281272736544 :
Nama File : chatwhatsappdenganandiadesnsh (1).zip.
Dengan nilai Hash :
MD5 : aca36d7bc15eb1197f87c80490d5c35a.
SHA1 : ceab55fd33f35e036bb00187906175819fd7d0c5
- 53) 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 1570010414275 periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 54) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan Juni 2023.
- 55) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan 31 Juli 2023.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan Agustus 2023.
- 57) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA an. JIMMY TITALEY dengan nomor rekening 4210348692 periode bulan September 2023.
- 58) 1 (satu) bundel Rekening koran bank BRI an. ARIFUDIN PELLO dengan nomor rekening 7577-01-022-049539 periode tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 59) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo1902 warna merah muda/pink dengan IMEI 1 : 866440047492310 IMEI 2 : 866440047492302;
- 60) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 warna silver dengan IMEI 1 : 865954051315093 IMEI 2 : 865954051315085;
- 61) 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S24 warna putih dengan imei 1 ; 354267935006848, imei 2; 354563365006849.

Dirampas untuk negara.

- 62) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA warna Grey dengan nomor kartu 5260 5120 4323 4705, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0102 7414 8270;
- 63) 1 (satu) buah Kartu Debit Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu 5198 9306 8005 5828;
- 64) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an. A. ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 5007-01-038005-53-6;
- 65) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an. Bpk. A ADE SUDARSONO N dengan nomor rekening 0301548150

Dikembalikan kepada terdakwa I. A. Ade Sudarsono N.

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 oleh kami Widodo Hariawan, S. H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Hendra

Halaman 71 dari 70 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)